

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Indonesia adalah sebuah wilayah kesatuan yang mencakup seluruh daratan, perairan pedalaman, perairan kepulauan, laut teritorial, dasar laut, daratan, ruang udara, serta segala kekayaan yang dihasilkan oleh unsur-unsur tersebut.¹ Laut menjadi bagian penting dari wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) yang berperan sebagai penghubung ribuan pulau. Selain itu, laut Indonesia juga memiliki peran strategis sebagai sumber daya nasional yang bernilai tinggi, menyediakan kekayaan alam, energi, pangan, jalur transportasi antar pulau, kawasan perdagangan, serta zona pertahanan dan keamanan.²

Dalam kehidupan sehari-hari masyarakat Indonesia sebagai negara yang bergantung dan memerlukan wilayah laut serta sebagai negara kepulauan, laut dan pesisir mempunyai arti strategis karena memiliki keunggulan komparatif dan kompetitif yang beragam. Laut memiliki manfaat yang signifikan dan peran penting dalam mendukung kehidupan manusia sebagai bagian integral dari lingkungan hidup.

Dengan kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi, fungsi laut semakin berkembang, terutama dengan ditemukannya berbagai jenis bahan tambang dan galian bernilai tinggi.³ Laut memiliki keistimewaan tersendiri bagi kehidupan manusia, begitu pula dengan hukum laut. Secara umum, hukum merupakan sekumpulan aturan yang mengatur perilaku individu dalam masyarakat. Sementara itu, laut dapat didefinisikan sebagai hamparan air yang

¹ Muhammad Ilham Ari Saputra, 2015. *Reforma Agraria Indonesia*, Jakarta: Sinar Grafika, hlm. 32

² Zulkifli Aspan, 2017. *Advokasi Litigasi Kasus Reklamasi Pantai Makassar (Prespektif Undang-Undang Lingkungan Hidup)*, Jurnal Amana Gappa, hlm. 19

³ Dikdik Mohammad Sodik, 2011. *Hukum Laut Internasional dan Pengaturannya di Indonesia*. Bandung: Refka Aditama, hlm. 1

luas yang membentang di antara berbagai benua dan pulau-pulau di dunia.⁴

Perusakan lingkungan laut merupakan kejadian yang tidak diinginkan oleh manusia, terutama bagi mereka yang menggantungkan hidupnya pada sumber daya laut. Perusakan ini dapat menimbulkan kerugian pada berbagai sektor, seperti pariwisata laut, perikanan, pertanian, peternakan, serta kehidupan biota laut.⁵ Beberapa aktivitas di laut (*sea-based pollution*) yang berpotensi mencemari lingkungan pesisir dan laut meliputi perkapalan (*shipping*), pertambangan (*mining*), eksplorasi dan eksploitasi minyak (*oil exploration and exploitation*), budidaya laut (*mariculture*), serta kegiatan perikanan (*fishing*).

Indonesia dengan kekayaan sumber daya alamnya yang berlimpah mendorong pihak-pihak berwenang untuk melakukan eksploitasi sumber daya yang tersedia yang seyogyanya dilakukan demi kepentingan khayalak umum. Eksploitasi adalah seluruh bentuk-bentuk kegiatan atau segala upaya yang dilakukan untuk melakukan penggalian-penggalian potensi yang terdapat pada suatu objek, baik itu berupa sumber daya alam maupaun yang lainnya demi pemenuhan kebutuhan pokok sekelompok atau banyak orang. Lebih lanjut, eksploitasi merupakan pengambilan sumber daya alam untuk dipakai atau dipergunakan serta dimanfaatkan dalam berbagai keperluan manusia dalam memenuhi kebutuhannya.⁶

Indonesia merupakan salah satu negara yang memperoleh manfaat dari pengesahan dan penerapan UNCLOS 1982. Hal ini disebabkan oleh luasnya wilayah laut yang dimiliki Indonesia serta keunikan letak geografisnya.⁷ Selain terletak di garis khatulistiwa,

⁴ Wirjono Prodjodikoro. 1984. *Hukum Laut Bagi Indonesia*. Bandung : Sumur Bandung, hlm. 8

⁵ Takdir Rahmadi, 2015. *Hukum Lingkungan di Indonesia edisi kedua*, Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, hlm. 176

⁶ A.R. Soehoed, 2004. *Reklamasi Laut Dangkal Canal Estate Pantai Mutiara Pluit : Perekayasaan dan Pelaksanaan Reklamasi Bagi Proyek Pantai Mutiara di Pluit*. Jakarta: Djambatan, hlm. 1

⁷ A. Soemarmi, E. Indarti, Pujiyono, & A. Diamantina. 2019. "Konsep Negara Kepulauan dalam Upaya Perlindungan Wilayah Pengelolaan Perikanan Indonesia". *Jurnal Hukum*. 48 (3). hlm. 241-248

Indonesia juga merupakan negara kepulauan (*archipelagic state*) yang memiliki posisi strategis di persilangan dunia, yaitu di antara dua benua (Asia dan Australia) serta dua samudra (Samudra Hindia dan Samudra Pasifik). Indonesia, sebagai negara kepulauan dengan garis pantai sepanjang 99.093 km, memiliki wilayah laut yang sangat luas. Total luas perairan Indonesia mencapai 6,32 juta km², yang terdiri atas wilayah kedaulatan seluas 3,37 juta km² dan wilayah perairan dengan hak berdaulat seluas 2,94 juta km².⁸

Kondisi geografis tersebut menunjukkan bahwa wilayah lautan lebih besar dari daratan, sehingga konsekuensi logisnya adalah bahwa sebagian besar sumber daya alam yang diperlukan untuk mendukung kesejahteraan manusia tersedia di lautan. Sehingga, hukum laut sangatlah krusial bagi Indonesia guna mengelola lautannya yang begitu luas serta memastikan agar masyarakatnya bisa mendapatkan manfaat yang semaksimal mungkin dari lautan.⁹

Instrumen hukum utama untuk perlindungan lingkungan laut adalah *United Nations Convention on the Law of the Sea* (UNCLOS) 1982. Dalam UNCLOS 1982, pencemaran laut didefinisikan sebagai masuknya bahan atau energi ke dalam lingkungan laut, baik secara langsung maupun tidak langsung oleh manusia, yang menyebabkan dampak negatif seperti kerusakan terhadap kekayaan dan kehidupan laut, ancaman terhadap kesehatan manusia, gangguan terhadap aktivitas di laut termasuk perikanan dan pemanfaatan laut lainnya yang sah, penurunan kualitas air laut, serta berkurangnya kenyamanan dalam penggunaannya.¹⁰

⁸ Krisna Fery Rahmantya, *et.al*, 2018, *Buku Pintar Kementerian Kelautan dan Perikanan, Pusat Data, Statistik dan Informasi Kemtrian Kelautan dan Perikanan*, Jakarta, hlm. 5

⁹ Dhiana Puspitawati, 2017. *Hukum Laut Internasional*, Jakarta: Kencana, hlm. 1

¹⁰ Dewa Gede Sudika Mangku, 2020. *Perlindungan dan Pelestarian Lingkungan Laut Menurut Hukum Internasional*, Tanjungpura Law Journal, Vol. 4 Issue 2. Hlm. 165

Selain itu, dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009¹¹ tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (UUPLH) juga bertujuan untuk “melindungi wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia dari pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup”. Jika dikaitkan dengan lingkungan laut, ketentuan Pasal 3 huruf a UUPLH ini bertujuan untuk melindungi perairan di Indonesia dari berbagai kerusakan yang diakibatkan oleh kegiatan yang dilakukan di luar maupun didalam yurisdiksi Indonesia.¹²

Selain UUPLH, pengaturan hukum perlindungan laut juga dirumuskan dalam Perundang-undangan sektoral, yaitu Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2014 tentang Kelautan yang memuat kebijakan nasional kelautan, termasuk pengelolaan sumber daya laut, keamanan dan lingkungan laut, Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara yang direvisi menjadi Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 yang mengatur aspek perizinan dan operasional, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir yang mengatur mengenai hak masyarakat, izin lokasi dan pengelolaan pulau-pulau kecil, serta kewenangan pemerintah pusat dan daerah, Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang, yang mengatur tata ruang wilayah laut termasuk penataan ruang laut nasional dan daerah.

Pada kenyataannya meskipun telah banyak aturan dan kebijakan yang dikeluarkan pemerintah dalam melindungi lingkungan laut, namun sampai dengan saat ini masih banyak praktik-praktik pengrusakan lingkungan laut yang marak terjadi di Indonesia. Salah satu aktivitas yang paling berdampak yakni pertambangan pasir laut. Penambangan Pasir laut di Indonesia telah menimbulkan berbagai dampak negatif yang signifikan, baik

¹¹ UU PPLH 2009, tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup

¹² Hendrik B. Sompotan, *et.al*, 2021, *Upaya Hukum Terhadap Perlindungan dan Pelestarian Lingkungan Laut Indonesia Berdasarkan UNCLOS 1982*, Lex Et Societatis, Vol. IX No. 2, hlm. 122

terhadap lingkungan maupun sosial ekonomi. Permasalahan pertambangan pasir laut ini mencerminkan kesenjangan yang signifikan antara regulasi dan implementasi di lapangan. Lemahnya pengawasan juga menjadi faktor utama berlangsungnya praktik destruktif ini, sehingga keterbatasan sumber daya manusia dan teknologi pengawasan di berbagai daerah memperburuk situasi. Selain itu, koordinasi antar instansi yang belum optimal antara Kementerian Kelautan dan Perikanan, Kementerian ESDM dan pemerintah daerah menciptakan celah yang dimanfaatkan pelaku.

Fakta yang terjadi, di tahun 2023 tepatnya tanggal 15 Mei, Presiden Joko Widodo mengesahkan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 26 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Hasil Sedimentasi di Laut. Aturan tersebut mengatur pemanfaatan pasir laut untuk reklamasi dalam negeri, pembangunan infrastruktur dan prasarana serta kegiatan ekspor. Kebijakan pemerintah ini dikritisi sejumlah pihak dan mendapatkan penolakan terkait kebijakan dalam membuka kembali secara resmi ekspor pasir laut setelah 20 tahun dilarang. Kehadiran PP ini menuntut perubahan pada sejumlah peraturan menteri pada masa pemerintahan Presiden Megawati Soekarnoputri yang sebelumnya melarang keras ekspor pasir laut, diantaranya yakni Keputusan Kementrian Perdagangan Republik Indonesia atau selanjutnya disebut Menperindag No. 117/MPP/Kep/2/2003 tentang Penghentian Sementara Ekspor Pasir Laut. Hasil Keputusan Kementerian tersebut merupakan aturan lanjutan dari sebelumnya dikeluarkan Surat Keputusan Bersama (SKB) yang dibuat oleh Menteri Perindustrian dan Perdagangan, Menteri Negara Lingkungan Hidup , serta Menteri Kelautan dan Perikanan dengan SKB Nomor 89/MPP/Kep/2002, SKB Nomor 07/MEN/2/2002, dan SKB Nomor 01/MENLH/2/2002 yang dimana juga memutuskan tentang pemberhentian sementara ekspor pasir laut karena dinilai membawa kerusakan ekosistem wilayah pesisir

dan laut. Akan tetapi, alasan dibalik larangan ekspor di era tersebut tidak menyurutkan pemerintah saat ini untuk kembali melegalisasi kegiatan ekspor pasir laut.¹³

Kementrian Kelautan dan Perikanan mengklaim bahwa peraturan yang ditetapkan pada awal tahun 2023 ini merupakan suatu upaya pemerintah guna membersihkan hasil sedimentasi di laut. Mereka menegaskan bahwa Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2023 Tentang Pengelolaan Hasil Sedimentasi Laut bukanlah suatu peraturan yang dibentuk untuk menyukseskan proyek-proyek pembangunan, namun merupakan bentuk perhatian pemerintah terhadap ekosistem laut.¹⁴

Akan tetapi, pada kenyataannya sebagian besar isi regulasi tersebut lebih banyak mengatur mekanisme perizinan dan penambangan pasir, daripada pemulihan lingkungan (*green washing*). Dampak yang sangat merusak dari tambang pasir laut setidaknya telah diketahui secara meluas. Pengalaman penambangan pasir laut telah mengakibatkan kerusakan lingkungan secara nyata. Sejak 1976, pasir dari perairan Batam dan Karimun, Kepulauan Riau, dikeruk untuk mereklamasi Singapura. Volume pasir yang diekspor ke singapura kurang lebih 250 juta meter kubik per tahun. Namun, pendapatan daerah dari kegiatan tambang itu hanya 50 miliar pada tahun yang sama. Saat itu pemerintah menduga ada kebocoran ekspor pasir laut secara ilegal 300 juta meter kubik per tahun. Hal tersebut membuat Indonesia rugi Rp. 2,7 triliun per tahun. Berkat pasir dari Indonesia, luas Singapura

¹³ Navalía Caren, *Ekspor Pasir Laut atau Keberuntungan?*, Lembaga Kajian Keilmuan Fakultas Hukum Universitas Indonesia, <https://lk2fhui.law.ui.ac.id/portfolio/ekspor-pasir-laut-ancaman-atau-keberuntungan/>, diakses pada November 20, 2024

¹⁴ Helena Dwi Yansen, et.al, 2023, *Analisis Kebijakan Ekspor Sedimentasi Laut (Pasir Laut) Terhadap Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2023 Tentang Pengelolaan Hasil Sedimentasi Laut*, Lex Sharia Pacta Sunt Servanda: Jurnal Hukum Islam dan Kebijakan, Vol. 1 No. 1, hlm. 16

bertambah 25%, dari semula 580 km persegi pada tahun 1960 menjadi 660 km persegi pada tahun 1999.¹⁵

Padahal, beberapa negara di Asia Tenggara telah memberlakukan larangan ekspor pasir laut, diantaranya :

No.	Negara	Keterangan
1.	Kamboja	Pada tahun 2017, Kamboja menutup ekspor pasir laut secara permanen setelah setahun sebelumnya menutup sementara ekspor pasir laut. Pemerintah Kamboja menutup ekspor pasir laut secara permanen bertujuan untuk mencegah kerusakan lingkungan yang ditimbulkan. ¹⁶
2.	Malaysia	Pada tahun 2019, Malaysia menutup ekspor pasir laut karena tingginya angka penyelundupan pasir ilegal. ¹⁷
3.	Thailand	Pada tahun 2023, Thailand melarang ekspor pasir alami yang dikategorikan pada <i>Custom Departement tipe 25.05</i> yang mana pada umumnya pasir tersebut berasal dari pesisir, larangan yang dilakukan oleh pemerintah Thailand yakni untuk melindungi kebutuhan pasir dalam Negeri Thailand. ¹⁸

Tabel 1. 1 Daftar Negara-Negara yang melarang ekspor pasir laut

¹⁵ Ichwas Susanto, "Ekspor Pasir Laut di Indonesia Dibuka Lagi, Bagaimana Dampaknya?", Kompas.id, Edisi Tanggal 23 September 2024, <https://www.kompas.id/baca/humaniora/2024/09/23/ekspor-pasir-laut-di-indonesia-dibuka-lagi-bagaimana-dampaknya> diakses pada November 11, 2024.

¹⁶ Ban on Cambodian Sand Exports to Singapore (nepia.com) diakses pada 1 Desember 2024

¹⁷ Exclusive: In blow to Singapore's expansion, Malaysia bans sea sand exports | Reuters diakses pada 1 Desember 2024

¹⁸ Thailand bans exporting of natural sand - Pattaya Mail diakses pada 1 Desember 2024

Berdasarkan tabel diatas, negara-negara tersebut telah dengan tegas memberlakukan pelarangan ekspor pasir laut demi mencegah kerusakan yang akan timbul, namun di Indonesia justru melegalkan kembali hal tersebut.

Berdasarkan catatan Koalisi Rakyat untuk Keadilan Perikanan (KIARA)¹⁹, terdapat beberapa peraturan pelaksana dari PP Nomor 26 Tahun 2023, diantaranya adalah Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 6 Tahun 2024 tentang Harga Patokan Pasir Laut dalam Perhitungan Tarif Atas Jenis PNBP, dan Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 16 Tahun 2024 tentang Dokumen Perencanaan Pengelolaan Hasil Sedimentasi di Laut. Kemudian, Permendag Nomor 20 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 22 Tahun 2023 tentang Barang yang Dilarang Untuk Diekspor, dan Permendag Nomor 21 Tahun 2024 tentang Kebijakan dan Pengaturan Ekspor.²⁰

Merujuk pada Kepmen KP Nomor 16 Tahun 2024, KKP mengalokasikan tujuh wilayah perairan pesisir untuk kegiatan penambangan pasir laut dengan total volume 17.658.472.714,44 meter kubik (m³) dan total luasan 5.886.157.571,48 meter persegi (m²) atau sekitar 588.615,76 hektare.

Pembukaan kembali kebijakan ekspor pasir laut merupakan langkah yang bertentangan dengan konstitusi Indonesia terutama pasal 33 UUD 1945, yang menyatakan bahwa sumber daya alam harus digunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Oleh karena itu, kebijakan apapun terkait pengelolaan sumber daya alam, termasuk pasir laut harus berdasarkan pada prinsip keadilan sosial

¹⁹ Koalisi Rakyat untuk Keadilan Perikanan (KIARA) adalah sebuah organisasi jaringan di Indonesia yang bergerak di bidang advokasi dan pemberdayaan masyarakat pesisir, terutama nelayan tradisional, perempuan nelayan, dan masyarakat adat

²⁰ M. Ambari, *Kontroversi Ekspor Pasir Laut : Ancaman Lingkungan atau Peluang Ekonomi?*, Edisi Tanggal 24 September 2024, <https://www.mongabay.co.id/2024/09/24/kontroversi-ekspor-pasir-laut-ancaman-lingkungan-atau-peluang-ekonomi/>, diakses November 20, 2024.

dan keberlanjutan. Akan tetapi, Peraturan Pemerintah tersebut dibentuk atas dasar keperluan dan sesuai dengan kebutuhan yang timbul dalam praktik. Pengelolaan komersialisasi hasil sedimentasi di laut berupa penjualan pasir laut adalah kebijakan yang terburu-buru dan tidak memperhatikan aspek kehati-hatian.

Oleh karena itu Mahkamah Agung (MA) melalui Putusan Nomor 5 P/HUM/2025 mengabulkan permohonan gugatan terhadap Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 26 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Hasil Sedimentasi di Laut. MA menyatakan PP tersebut khususnya Pasal 10 ayat (2), ayat (3) dan ayat (4) bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi, yaitu Pasal 56 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2014 tentang Kelautan dan tidak berlaku untuk umum. PP Pengelolaan Hasil Sedimentasi Laut secara tegas mengakui di dalam konsideransnya bahwa peraturan pemerintah tersebut merupakan turunan dari UU Kelautan. Di dalam diktum menimbang huruf a, PP ini menegaskan tanggung jawab pemerintah dalam melindungi dan melestarikan lingkungan laut sebagaimana dimaksud di dalam Pasal 56 UU Kelautan, akan tetapi di dalam PP Pengelolaan Hasil Sedimentasi Laut lebih banyak mengatur mengenai pemanfaatan secara ekonomi dari sedimentasi dan lebih mengarah pada tujuan eksploitatif ketimbang tujuan pelestarian lingkungan. Hal tersebut dapat dilihat dalam Bab IV PP Pengelolaan Hasil Sedimentasi Laut (bagian paling banyak dan dominan dalam PP ini).

Dengan demikian, secara saintifik PP No. 26 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Hasil Sedimentasi Laut justru membuka pertambangan pasir laut untuk kepentingan eksploitatif ketimbang tujuan pelestarian laut sebagaimana amanat undang-undang yang menjadi dasar diundangkannya PP Pengelolaan Hasil Sedimentasi Laut. Sehingga Peraturan Pemerintah ini terkhusus Bab IV

(Pemanfaatan) memiliki dampak negatif melebihi dampak positif apabila norma tersebut diundangkan.

Penambangan pasir laut akan mengancam lingkungan jangka panjang dan kehidupan masyarakat pesisir, seperti kasus dampak tambang pasir laut di perairan Galesong, Takalar, Sulawesi Selatan. Abrasi pantai yang dahsyat telah menimpa wilayah pesisir yang melingkupi kecamatan Galesong, Galesong Utara dan Selatan. Selain itu, juga terdapat dampak penambangan pasir laut untuk tujuan reklamasi di perairan pulau Kodingareng, yang telah menyebabkan kerusakan wilayah tangkap nelayan lokal secara permanen. Kedua dampak ini adalah proyek reklamasi dan tambang pasir laut yang dilakukan sejak tahun 2019 di Kota Makassar, 23 (dua puluh tiga) juta kubik pasir telah dikeruk dari dasar laut sekitar perairan Galesong dan sejumlah 12 izin usaha tambang pasir.²¹

Sehingga, pembangunan yang hanya berfokus pada peningkatan aspek ekonomi tanpa mempertimbangkan aspek sosial dan lingkungan akan menimbulkan berbagai dampak negatif, khususnya dalam kerusakan lingkungan laut dan kerugian masyarakat seperti yang diuraikan diatas, oleh karena itu penulis hendak meneliti lebih spesifik lagi mengapa perlindungan lingkungan laut sangat dibutuhkan dalam pengelolaan lingkungan hidup dengan judul penelitian **KEBIJAKAN PENAMBANGAN PASIR LAUT DI INDONESIA BERBASIS PERLINDUNGAN LINGKUNGAN LAUT.**

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah dikemukakan diatas, maka penulis membuat perumusan masalah sebagai berikut :

1. Bagaimana dampak kebijakan penambangan pasir laut terhadap lingkungan fisik dan sosial-ekonomi masyarakat pesisir di wilayah Galesong dan Pulau Kodingareng?

²¹ Anonim, "*Jaring Nusa : Penambangan dan Ekspor Pasir Laut adalah Kebijakan Ekstrem*", Press Release, Edisi Tanggal 26 September 2024. <https://walhisulsel.or.id/4412-jaring-nusa-penambangan-dan-ekspor-pasir-laut-adalah-kebijakan-ekstrem/> diakses pada November 11, 2024

2. Bagaimana pertanggungjawaban pemerintah terhadap kerusakan lingkungan akibat penambangan pasir laut?

C. Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian Kebijakan Penambangan Pasir Laut di Indonesia Berbasis Perlindungan Lingkungan Laut ialah :

1. Untuk menganalisis dan mengidentifikasi dampak kebijakan penambangan pasir laut terhadap kondisi lingkungan fisik serta implikasinya terhadap aspek sosial-ekonomi masyarakat pesisir di wilayah Galesong dan Pulau Kodingareng
2. Untuk mengkaji dasar hukum dan kebijakan pemerintah dalam bentuk pertanggungjawaban dalam melindungi, mengawasi serta memulihkan kerusakan lingkungan akibat kegiatan penambangan pasir laut agar sejalan dengan prinsip perlindungan dan pelestarian lingkungan hidup.

D. Manfaat penelitian

Dengan dilakukannya penelitian ini, peneliti berharap agar hasil yang diperoleh dapat memberikan manfaat antara lain:

1. Manfaat Teoritis
 - a. Dari hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangsih dalam perkembangan Ilmu Pengetahuan terkhusus pada kebijakan lingkungan, baik terkait regulasi hingga pada proses implementasi.
 - b. Dapat menjadi referensi terhadap akademisi, praktisi, pemerintah, maupun masyarakat umum, terkait dalam pengelolaan lingkungan.
2. Manfaat Praktis
 - a. Memberikan sumbangsih pemikiran dan etika dalam upaya pemahaman atas urgensi lingkungan yang layak untuk stabilitas kehidupan lingkungan khususnya kebijakan lingkungan dalam bidang ilmu hukum mengenai Kebijakan Penambangan Pasir Laut.

- b. Memahami bahwa dalam isu lingkungan maka peran serta masyarakat (semua kalangan/ semua generasi) sangat berperan untuk menciptakan keberhasilan dalam penanganan lingkungan demi kebutuhan lingkungan yang terjamin.

E. Keaslian Penelitian

Nama Penulis	:	REZA ADITYA & TETTY MARLINA TARIGAN
Judul Tulisan	:	PRO DAN KONTRA PERATURAN PEMERINTAH NO. 26 TAHUN 2023 TENTANG PENGELOLAAN HASIL SEDIMENTASI DI LAUT: PERSPEKTIF FIQH SIYASAH SYAR'IYYAH
Kategori	:	JURNAL
Tahun	:	2023
Perguruan Tinggi	:	Universitas Islam Sumatera Utara
Uraian Penelitian Terdahulu		Rencana Penelitian
Isu	:	Menganalisis pro dan kontra yang muncul setelah disahkannya Peraturan Pemerintah No. 26 Tahun 2023 terkait pengelolaan hasil sedimentasi di laut, serta untuk menilai perspektif fiqh siyasah syar'iyyah
Permasalahan	:	Fokus dari bakal penelitian ini adalah menganalisis bentuk pertanggungjawaban pemerintah terhadap kerusakan lingkungan yang timbul akibat kegiatan penambangan pasir laut dan menganalisis

	terhadap peraturan tersebut.	dampak kebijakan penambangan pasir laut terhadap lingkungan dan perubahan sosial-ekonomi masyarakat pesisir di wilayah pesisir Galesong dan Pulau Kodingareng.
Metode Penelitian	: Penelitian ini menggunakan metode normatif yuridis yang bersifat deskriptif, dengan sumber data berupa data primer dan data sekunder	Metode yang digunakan adalah metode penelitian empiris.
Hasil & Pembahasan	: Hasil pembahasan dari penelitian ini adalah naskah akademik yang menjadi dasar penyusunan PP No. 26 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Hasil Sedimentasi di Laut dinilai prematur, karena tidak ditunjang hasil kajian komprehensif terkait sebaran potensi, lokasi sedimentasi laut yang	Dampak kebijakan penambangan pasir laut yang terjadi di Pesisir Galesong dan Pulau Kodingareng telah menimbulkan kerusakan serius pada ekosistem laut, abrasi pantai, rusaknya hunian dan fasilitas publik, serta menurunnya produktivitas nelayan yang mengakibatkan

boleh diambil, kandungan sedimentasi, teknologi pengambilan yang aman hingga risiko dan prospek ekonomi. Sedangkan berdasarkan perspektif <i>Fiqh Siyasah Syar'iyah</i> terhadap Peraturan Pemerintah No. 26 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Hasil Sedimentasi di Laut dianggap tidak sesuai dengan syariat Islam yang telah ditetapkan.	pergeseran sosial-ekonomi masyarakat pesisir yang sebelumnya bergantung pada laut sebagai sumber utama penghidupan. Selain itu, Pemerintah memiliki tanggungjawab konstitusional, yuridis, moral, dan politis dalam melindungi lingkungan dari dampak penambangan pasir laut, namun kerusakan pesisir di Galesong dan Pulau Kodingareng menunjukkan lemahnya pengawasan, inkonsistensi regulasi serta kurangnya jaminan perlindungan hukum bagi nelayan memperlihatkan bahwa tanggungjawab
--	---

	pemerintah setempat belum terlaksana secara optimal.
--	--

Nama Penulis	:	ANDI TITAH NIAGARA UNGA PUTRI
Judul Tulisan	:	ANALISIS HUKUM EKSPOR PASIR LAUT DALAM PENGELOLAAN HASIL SEDIMENTASI DI LAUT
Kategori	:	TESIS
Tahun	:	2025
Perguruan Tinggi	:	Universitas Hasanuddin
Uraian Penelitian Terdahulu		Rencana Penelitian
Isu Permasalahan	:	Menganalisis pengaturan standarisasi pemenuhan kebutuhan pasir laut dalam Negeri terhadap syarat ekspor pasir laut dan menganalisis izin syarat pelaksanaan Ekspor Pasir Laut dalam telah sejalan
		Fokus dari bakal penelitian ini akan mengkaji dasar hukum dan kebijakan pemerintah dalam mengatur serta mengawasi kegiatan penambangan pasir laut agar sejalan dengan prinsip perlindungan dan

	dengan Konsep Keadilan Ekologi	pelestarian lingkungan hidup serta dampak akibat aktivitas penambangan pasir laut yang terjadi di Pulau Kodingareng dan Pesisir Pantai Galesong
Metode Penelitian	: Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif	Metode yang digunakan adalah metode penelitian empiris.
Hasil & Pembahasan	: Hasil pembahasan dari penelitian ini adalah peraturan standarisasi kualitas pasir laut, pemenuhan kebutuhan dalam negeri dan pengelolaan yang berkelanjutan dengan memperhatikan aspek perizinan, pengawasan serta sanksi yang ketat serta dengan tetap mempertimbangkan keberlanjutan sumber daya alam dan dampak terhadap ekosistem laut.	Dampak kebijakan penambangan pasir laut yang terjadi di Pesisir Galesong dan Pulau Kodingareng telah menimbulkan kerusakan serius pada ekosistem laut, abrasi pantai, rusaknya hunian dan fasilitas publik, serta menurunnya produktivitas nelayan yang mengakibatkan pergeseran sosial-ekonomi masyarakat pesisir yang

	sebelumnya bergantung pada laut sebagai sumber utama penghidupan. Selain itu, Pemerintah memiliki tanggungjawab konstitusional, yuridis, moral, dan politis dalam melindungi lingkungan dari dampak penambangan pasir laut, namun kerusakan pesisir di Galesong dan Pulau Kodingareng menunjukkan lemahnya pengawasan, inkonsistensi regulasi serta kurangnya jaminan perlindungan hukum bagi nelayan memperlihatkan bahwa tanggungjawab pemerintah setempat belum terlaksana secara optimal.
--	--

Nama Penulis	:	DWI LESTARI INDAH SARI	
Judul Tulisan	:	KEBIJAKAN EKSPOR PASIR LAUT PASCA DIUNDANGKAN PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 26 TAHUN 2023 BERDASARKAN PRESPEKTIF TEORI SISTEM HUKUM	
Kategori	:	JURNAL	
Tahun	:	2023	
Perguruan Tinggi	:	Universitas Semarang	
Uraian Penelitian Terdahulu		Rencana Penelitian	
Isu Permasalahan	:	Mendeskripsikan mengenai kedudukan Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2023 Tentang Pengelolaan Hasil Sedimentasi di Laut dalam hierarki Peraturan Perundang- Undangan.	Fokus dari bakal penelitian ini akan mengkaji dasar hukum dan kebijakan pemerintah dalam mengatur serta mengawasi kegiatan penambangan pasir laut agar sejalan dengan prinsip perlindungan dan pelestarian lingkungan hidup serta dampak akibat aktivitas penambangan pasir

		laut yang terjadi di Pulau Kodingareng dan Pesisir Pantai Galesong
Metode Penelitian	: Penelitian ini menggunakan metode penelitian yuridis normatif dengan menggunakan pendekatan perundang-undangan.	Metode yang digunakan adalah metode penelitian empiris.
Hasil & Pembahasan	: Hasil pembahasan dari penelitian ini adalah dengan diundangkannya Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Hasil Sedimentasi di Laut berdampak pada legalisasi kembali ekspor pasir laut yang sudah dua puluh tahun di larang oleh Pemerintah yang mana hal ini menimbulkan berbagai penolakan dari aktivis, masyarakat dan gerakan lingkungan	Dampak kebijakan penambangan pasir laut yang terjadi di Pesisir Galesong dan Pulau Kodingareng telah menimbulkan kerusakan serius pada ekosistem laut, abrasi pantai, rusaknya hunian dan fasilitas publik, serta menurunnya produktivitas nelayan yang mengakibatkan pergeseran sosial-ekonomi masyarakat pesisir yang sebelumnya bergantung pada laut

hidup. Selain itu dalam substansi hukum PP No. 23 Tahun 2023 cenderung menimbulkan tumpang tindih antar peraturan.	sebagai sumber utama penghidupan. Selain itu, Pemerintah memiliki tanggungjawab konstitusional, yuridis, moral, dan politis dalam melindungi lingkungan dari dampak penambangan pasir laut, namun kerusakan pesisir di Galesong dan Pulau Kodingareng menunjukkan lemahnya pengawasan, inkonsistensi regulasi serta kurangnya jaminan perlindungan hukum bagi nelayan memperlihatkan bahwa tanggungjawab pemerintah setempat belum terlaksana secara optimal.
---	--

F. Landasan Teori

Landasan teori atau kerangka konsep merupakan ringkasan dari semua variabel penelitian, baik yang diukur maupun yang tidak diukur oleh peneliti, yang terdapat dalam tinjauan pustaka.²² Teori-teori dipilih berdasarkan pertimbangan urgensi dan relevansi terhadap isi penelitian, serta berfungsi sebagai acuan atau dasar dalam mencari solusi yang tepat atau memecahkan masalah.²³

Menurut Satjipto Rahardjo, teori dalam ilmu pengetahuan memiliki posisi yang sangat penting karena menyediakan alat untuk menjelaskan dan merangkum serta memahami masalah dengan lebih baik.

Secara mendasar, teori dapat mengandung unsur subjektivitas ketika berhadapan dengan suatu fenomena. Teori memiliki pengaruh yang signifikan baik terhadap konsep realitas maupun ide, contohnya teori-teori dalam ilmu hukum dapat membantu mengklarifikasi nilai-nilai hukum dan postulat-postulat hukum hingga ke landasan filosofisnya. Selain itu, memahami teori sebagai metode ilmiah dalam ilmu sosial juga sangat penting.²⁴

Fungsi teori dalam penelitian menurut Cooper²⁵ adalah sebagai berikut:²⁶

1. Teori mempersempit atau membatasi area dari fakta yang akan diteliti;
2. Teori merekomendasikan pendekatan penelitian yang tepat untuk memperoleh makna yang sebenarnya;

²² Soekidjo Notoatmodjo, 2012. *Metode Penelitian Kesehatan*, Jakarta: Rineka Cipta, hlm. 31

²³ Irwansyah, 2021. *Penelitian Hukum: Pilihan Metode & Praktik Penulisan Artikel (Edisi Revisi)*, Yogyakarta: Mega Cakrawala, hlm. 286.

²⁴ F. Budi Hardiman, *Seni Memahami Hermeneutik dari Schleiermacher sampai Derrida*, PT Kanisius, hlm. 63-93.

²⁵ Donald R. Cooper, Pamela S. Schindler, *Business Research methods-12th International Edition*, McGraw-Hill education and Salemba Empat

²⁶ Sugiyono, 2009, *Metode Penelitian Pendidikan: Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, dan R D*, Alfabeta, Bandung, Lihat, Irwansyah, Op, Cit, hlm. 304

3. Teori mendorong penggunaan sistem penelitian yang memungkinkan pengumpulan data sehingga dapat diklasifikasikan dengan cara yang lebih bermakna;
4. Teori mengumpulkan pengetahuan mengenai objek kajian serta menyampaikan pernyataan yang tidak dapat diinformasikan melalui observasi langsung;
5. Teori juga dapat digunakan untuk memprediksi fakta-fakta yang mungkin ditemukan dalam penelitian di masa depan;

Teori mengkaji secara mendalam aspek-aspek hukum, termasuk hubungan yang berkaitan dengan konsepsi tentang manusia, serta interaksi antara manusia dan lingkungannya, maupun sebaliknya. Dalam penelitian ini, landasan teori yang akan digunakan sebagai berikut :

1. Teori Kebijakan

Kebijakan adalah sekumpulan tindakan atau kegiatan yang diajukan oleh individu, kelompok, atau pemerintah dalam suatu konteks, terutama di mana terdapat hambatan dan peluang. Kebijakan tersebut diusulkan untuk membantu mengatasi masalah dan mencapai tujuan yang diinginkan.²⁷

Menurut Carl Friedrich, kebijakan adalah serangkaian tindakan/kegiatan yang diusulkan oleh seseorang, kelompok atau pemerintah dalam suatu lingkungan tertentu, dimana terdapat hambatan-hambatan dan kemungkinan-kemungkinan, dimana kebijakan tersebut diusulkan agar berguna dalam mengatasinya untuk mencapai tujuan yang dimaksud.²⁸

²⁷ Leo Agustino, 2006, *Dasar-Dasar Kebijakan Publik*, Bandung: Alfabeta, hlm. 7. Kebijakan publik sebagai keputusan tetap yang dicirikan dengan konsistensi dan pengulangan (repitisi) tingkahlaku dari mereka yang membuat dan dari mereka mematuhi keputusan.

Kebijakan publik pada umumnya mengandung pengertian *mengenai 'whatever government choose to do or not to do'*. Artinya, kebijakan publik adalah 'apa saja yang dipilih oleh pemerintah untuk dilakukan atau tidak dilakukan, lihat Edi Suharto, 2007. *Kebijakan Sosial Sebagai Kebijakan Publik*, Bandung: Alfabeta, hlm. 3

²⁸ *Ibid*

Pengertian lain mengenai kebijakan dikemukakan oleh M. Irfan Islamy, yaitu sebagai serangkaian tindakan yang ditetapkan dan dilaksanakan atau tidak dilaksanakan oleh pemerintah yang mempunyai tujuan atau berorientasi pada tujuan tertentu demi kepentingan seluruh masyarakat. Kebijakan yang dikemukakan ini mencakup tindakan-tindakan yang ditetapkan pemerintah. Kebijakan ini tidak cukup hanya ditetapkan tetapi dilaksanakan dalam bentuk nyata. Kebijakan yang ditetapkan oleh pemerintah tersebut juga harus dilandasi dengan maksud dan tujuan tertentu.²⁹

Freeman dan Sherwood mengemukakan bahwa proses pembuatan kebijakan terdiri dari empat tahap, yaitu: perencanaan kebijakan, pengembangan, implementasi program, dan evaluasi.³⁰ Sementara itu, Hogwood dan Gunn menyatakan bahwa kebijakan publik adalah serangkaian tindakan pemerintah yang dirancang untuk mencapai hasil tertentu. Dengan demikian, tindakan tersebut hanya dapat dilakukan oleh pihak yang memiliki wewenang dalam kebijakan atau harus sesuai dengan hierarki hukum yang ada.³¹

Peraturan kebijakan juga disebut sebagai peraturan kebijaksanaan.³² Kepustakaan hukum Belanda mengenalnya sebagai *pseudowetgeving*, *spiegelrecht*, atau *beleidsregel*³³. Di Jerman, disebut *verwaltungsvorschriften*.³⁴ Keberadaan peraturan kebijaksanaan tidak dapat dilepaskan dengan

²⁹ Rosmawaty Sidauruk, 2018. *Kebijakan Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil (WP3K) Dalam Perencanaan pembangunan Daerah (Suatu Kajian Taktis di Provinsi Jawa Tengah dan Banten)*, Jakarta: Indocamp, hlm 12

³⁰ Edi Suharto, 2012. *Analisis Kebijakan Publik: Panduan Praktis Mengakaji Masalah Dan Kebijakan Sosial*, Bandung: Alfabeta, hlm 78

³¹ Edi Suharto, 2007, *Kebijakan Sosial Sebagai Kebijakan Publik*, Bandung: Alfabeta. hlm. 4

³² A'an Efendi dan Freddy Poernomo, 2019. *Hukum Administrasi*, Jakarta: Sinar Grafika, hlm 224

³³ *Ibid*

³⁴ *Ibid*

kewenangan bebas (*vrijebevoegdheid*) dari pemerintah yang sering disebut dengan istilah *freies ermessen*.³⁵

Menurut Druopsteen dalam Siti Sundari Rangkuti, dikatakan bahwa kebijaksanaan (*beleid atau policy*) bagi kalangan ilmu administrasi (*bestuurswetenschappelijke kringen*) memiliki berbagai definisi, tetapi pada umumnya semua pandangan tersebut mengandung pengertian penetapan tujuan dan sarana.³⁶

Kebijakan berfungsi sebagai pendorong bagi pelaksanaan suatu kebijakan, yang sangat berkaitan dengan keberhasilan implementasi yang ingin dicapai. Tujuan dari kebijakan adalah untuk memberikan manfaat itu sendiri. Implementasi diperlukan sebagai ukuran penting dalam proses keberhasilan kebijakan.

Dalam pandangan Siti Sundari Rangkuti, dinyatakan bahwa hukum seharusnya mempunyai kedudukan dan arti penting dalam pemecahan masalah lingkungan dan berfungsi sebagai dasar yuridis bagi pelaksanaan kebijakan negara/pemerintah dalam mengelola lingkungan hidup. Apabila kebijakan lingkungan kemudian dirumuskan dalam rangkain norma yang tertuang dalam peraturan perundang-undangan lingkungan, maka dalam arti sempit dapat disebut sebagai kebijakan hukum lingkungan atau sering pula disebut politik perundang-undangan di bidang lingkungan hidup.³⁷

Kebijakan hukum lingkungan dalam arti sempit adalah penentuan konsep, proses, strategi, dan siasat yang terumuskan secara sistematis berkenan dengan rencana, program, proyek, dan kegiatan pemerintah dan masyarakat sebagai sarana pencapaian tujuan pengelolaan lingkungan hidup melalui

³⁵ Irwansyah, 2021. *Refleksi Hukum Indonesia*, Yogyakarta: Mirra Buana Media, hlm. 166

³⁶ Siti Sundari Rangkuti, 2015, *Hukum Lingkungan dan Kebijakan Lingkungan Nasional*, Surabaya: Airlangga University Press, hlm. 5-6

³⁷ *Ibid*

pendayagunaan peraturan perundang-undangan beserta kelembagaannya.

Sedangkan dalam pengertian luas, bahwa kebijakan hukum lingkungan adalah bertalian dengan dimensi kebijaksanaan yang mengandung arti serangkaian tindakan hukum sebagai wujud nyata dari kewenangan pemerintah atau dengan kata lain kebijaksanaan berkaitan dengan pembangunan yang bertujuan untuk memenuhi kebutuhan dan kesejahteraan masyarakat terkait dengan persoalan lingkungan.

Oleh karena itu, semua tatanan kebijakan harus sesuai dengan koridor konstitusi demi stabilitas dan harus tetap berkelanjutan, baik untuk saat ini maupun di masa depan. Tujuan utama negara adalah melindungi seluruh warga negara, dengan hasilnya berupa stabilitas.

2. Teori Perlindungan Hukum

Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, pengertian perlindungan diartikan sebagai tempat berlindung, hal (perbuatan dan sebagainya) memperlindungi. Perlindungan adalah suatu bentuk pelayanan yang wajib dilaksanakan oleh aparat penegak hukum atau aparat keamanan untuk memberikan rasa aman baik fisik maupun mental kepada korban. Pengertian perlindungan hukum itu sendiri adalah segala bentuk tindakan yang bertujuan memberikan kondisi aman, nyaman dan berkepastian hukum terhadap subjek hukum.

Perlindungan hukum merupakan gambaran dari bekerjanya fungsi hukum untuk mewujudkan tujuan-tujuan hukum, yakni keadilan, kemanfaatan dan kepastian hukum. Perlindungan hukum adalah suatu perlindungan yang diberikan kepada subyek hukum sesuai dengan aturan hukum, baik itu yang bersifat preventif maupun dalam bentuk yang bersifat represif, baik yang

secara tertulis maupun tidak tertulis dalam rangka menegakkan peraturan hukum.

Menurut Satjipto Rahardjo perlindungan hukum adalah memberikan pengayoman kepada hak asasi manusia yang dirugikan orang lain dan perlindungan tersebut diberikan kepada masyarakat agar mereka dapat menikmati semua hak-hak yang diberikan oleh hukum. Atau dengan kata lain, perlindungan hukum adalah berbagai upaya hukum yang harus diberikan oleh aparat penegak hukum untuk memberikan rasa aman, baik secara pikiran maupun fisik dari gangguan dan berbagai ancaman dari pihak manapun.³⁸

Menurut Philip M. Hadjon, perlindungan hukum adalah perlindungan akan harkat dan martabat, serta pengakuan terhadap hak-hak asasi yang dimiliki oleh subjek hukum berdasarkan ketentuan hukum dan kesewenangan.

Sesuai dengan uraian di atas dapat dinyatakan bahwa fungsi hukum adalah melindungi rakyat dari bahaya dan tindakan yang dapat merugikan dan menderitakan hidupnya dari orang lain, masyarakat maupun penguasa. Selain itu berfungsi pula untuk memberikan keadilan serta menjadi sarana untuk mewujudkan kesejahteraan bagi seluruh rakyat.

3. Teori Perlindungan Lingkungan Laut

Menurut Philippe Sands dalam bukunya yang berjudul *"Principle of International Environmental Law,"* hukum lingkungan didefinisikan berdasarkan dua aspek: pertama, berkaitan dengan ruang lingkup subjek hukum dan kompetensi lembaganya; kedua, mengenai tanggung jawab atas kerusakan lingkungan.³⁹ Deklarasi Stockholm 1972, dalam prinsip kedua,

³⁸ Satjipto Rahardjo, 2006. *Ilmu Hukum*, Bandung: Citra Aditya Bakti, hlm. 54

³⁹ Nadia Nurani Isfarin. 2012. *Perlindungan Lingkungan Laut Selat Malaka Dari Pencemaran Minyak Lintas Batas*. Jurnal Ilmu Hukum. Vol. 15 No. 2. hlm. 206-224

menyebutkan bahwa sumber daya alam di bumi mencakup "udara, air, tanah, flora, fauna, dan ekosistem alam."⁴⁰

Berikut adalah beberapa prinsip lingkungan yang akan tercermin dari satu fase ke fase lainnya dan dari waktu ke waktu seiring dengan perubahan prinsip yang ada. Prinsip-prinsip ini menjadi dasar dalam pengaturan isu-isu lingkungan, baik di tingkat global maupun nasional, bahkan pada tingkat yang paling mendasar dalam kehidupan (nilai). Prinsip-prinsip tersebut adalah sebagai berikut:

a. Sustainable Development (Pembangunan Berkelanjutan)

Pengertian pembangunan berkelanjutan (*sustainable development*) adalah pembangunan yang memenuhi kebutuhan generasi saat ini tanpa mengurangi kemampuan generasi mendatang untuk memenuhi kebutuhan mereka.⁴¹ *World Commission on Environment and Development (WCED)*⁴² mendefinisikan pembangunan berkelanjutan sebagai "pembangunan yang memenuhi *If it meets the needs of the present without compromising the ability of future generation to meet their own needs* (kebutuhan saat ini tanpa mengorbankan kemampuan generasi mendatang untuk memenuhi kebutuhan mereka sendiri).⁴³

Prinsip-prinsip yang terkandung dalam konsep pembangunan berkelanjutan dijelaskan secara lebih rinci dalam deklarasi dan

⁴⁰ Philippe Sand, 2003. *Principles Of International Environmental Law*, Cambridge University Press, hlm. 36. Hasil konferensi tersebut terdiri atas :

- a. Rencana tindak (*action plan*) yang terdiri atas 109 rekomendasi.
- b. Rekomendasi tentang kelembagaan dan keuangan yang terdiri dari: Dewan Pengurus (*Governing Caouncil*) Program Lingkungan Hidup (*The UN Enviromental Programme* (UNEP)), Sekretariat dipimpin oleh seorang direktur eksklusif dan lingkungan hidup, badan koordinasi lingkungan hidup.
- c. Menetapkan tanggal 5 Juni sebagai hari lingkungan hidup sedunia

⁴¹ Irwansyah, Birkah Latif, Laode M. Syarif. Andri G. Wibisana, et al, 2015, *Hukum lingkungan Teori, Legalisasi dan Studi Kasus*, *The Asia Foundation*, hlm. 44.

⁴² Pada tahun 1983 Majelis Umum PBB membentuk sebuah badan, yaitu *The World Commission on Environment and Development (WCED)* yang diketuai oleh Perdana Menteri Norwegia, Gro Harlem Brundtland. Komisi ini juga dikenal dengan sebutan Komisi Brundtland. WCED.

⁴³ Pembangunan yang berusaha memenuhi kebutuhan hari ini, tanpa mengurangi kemampuan generasi mendatang untuk memenuhi kebutuhan mereka.

perjanjian internasional yang dihasilkan melalui Konferensi PBB tentang Lingkungan dan Pembangunan (UNCED) di Rio de Janeiro pada tahun 1992. Dari berbagai dokumen yang dihasilkan pada konferensi tersebut, terdapat lima prinsip utama dari pembangunan berkelanjutan, yaitu: Prinsip Keadilan Antargenerasi (*Intergenerational Equity Principle*), Prinsip Keadilan dalam Satu Generasi (*Intragenerational Equity Principle*), Prinsip Pencegahan Dini (*Precautionary Principle*), Prinsip Perlindungan Keragaman Hayati (*Conservation of Biological Diversity Principle*), dan Prinsip Internalisasi Biaya Lingkungan."

Susan Smith mendefinisikan pembangunan berkelanjutan (*sustainable development*) sebagai upaya untuk meningkatkan kualitas hidup generasi saat ini sambil menyisihkan modal atau sumber daya alam untuk generasi mendatang. Menurutnya, melalui pendekatan ini, empat hal dapat dicapai:⁴⁴

- a. Pemeliharaan hasil yang dicapai secara berkelanjutan dari sumber daya yang dapat diperbaharui;
- b. Pelestarian dan penggantian sumber daya alam yang bersifat terbatas (*exhaustible resources*);
- c. Pemeliharaan sistem pendukung ekologi;
- d. Pelestarian keanekaragaman hayati.

Prinsip pembangunan berkelanjutan menekankan bahwa tidak boleh ada eksploitasi yang merugikan meskipun memberikan kesejahteraan, dan tidak seharusnya ada percepatan pembangunan dengan alasan modernisasi yang mengabaikan pemanfaatan ekologi secara sehat dan berstandar.

⁴⁴ N. H. T. Siahaan, 2006, *Hukum Lingkungan, Pancuran Alam*, hlm. 147

b. *Intergenerational equity and intragenerational equity*

Prinsip Keadilan Antargenerasi (*The Principle of Intergenerational Equity*) mengharuskan negara untuk melestarikan dan memanfaatkan lingkungan serta sumber daya alam demi kepentingan generasi saat ini dan mendatang. Prinsip keadilan antargenerasi ini dirumuskan dalam Prinsip ke-3, yang menyatakan bahwa hak untuk melakukan pembangunan harus dilaksanakan dengan memenuhi kebutuhan generasi sekarang tanpa mengurangi kemampuan generasi mendatang untuk memenuhi kebutuhan mereka.⁴⁵ (*The right to development must be fulfilled so as to equitably meet the developmental and environmental needs of present and future generations.*)⁴⁶

Beberapa elemen kunci dari prinsip antargenerasi ini dijelaskan dalam rumusan yang dibuat oleh konferensi internasional di Canberra pada 13-16 November 1994, yang dikenal sebagai *Fenner Conference on the Environment*. Prinsip ini dirumuskan dalam konferensi tersebut sebagai berikut:⁴⁷

- a) Setiap masyarakat di dunia ini menjalin kemitraan (global partnership) antara satu generasi dengan generasi lainnya,
- b) Generasi saat ini tidak seharusnya membebani generasi mendatang dengan eksternalitas dari pembangunan,
- c) Setiap generasi mewarisi sumber daya alam dan habitat yang berkualitas, serta harus mewariskannya kepada generasi selanjutnya, sehingga generasi ini memiliki kesempatan yang setara dalam aspek fisik, ekologi, ekonomi, dan sosial.

⁴⁵ Irwansyah, et al., Op, Cit, hlm. 50.

⁴⁶ N. H. T. Siahaan, Op, Cit, hlm. 148. Hak atas pembangunan harus dipenuhi untuk memenuhi kebutuhan pembangunan dan lingkungan secara adil bagi generasi sekarang dan akan datang.

⁴⁷ Irwansyah, et al., Op, Cit, hlm. 50-51.

- d) Generasi saat ini tidak seharusnya mewariskan sumber daya alam yang tidak dapat diperbaharui kepada generasi mendatang.

Prinsip keadilan antargenerasi ini tercantum dalam kasus *Minors Oposa vs Factoran* dan sejalan dengan UUD 1945 Pasal 28H ayat (1) dan Pasal 33 ayat (4). Dasar perlindungan dan pengelolaan sumber daya alam akan sangat berpengaruh baik untuk masa kini maupun masa depan. Jika Indonesia menargetkan untuk menjadi negara maju pada tahun 2045, maka penting untuk memahami bersama apakah kita mampu bertahan hingga saat itu tanpa mempertimbangkan setiap kebijakan yang berkaitan dengan lingkungan.

c. Prinsip keadilan intragenerasi (*the principle of intragenerational equity*)

Terdapat prinsip lain yang berkaitan dengan generasi, yaitu prinsip keadilan intragenerasi (*The Principle of Intragenerational Equity*). Keadilan intragenerasi merujuk pada keadilan yang ditujukan kepada individu-individu dalam satu generasi. Prinsip ini berhubungan dengan distribusi sumber daya secara adil, baik di tingkat nasional maupun internasional".⁴⁸

Seorang pakar hukum lingkungan dari Universitas Sydney yakni Ben Boer, menyatakan bahwa masyarakat dan kebutuhan hidup lainnya dalam satu generasi memiliki hak untuk memanfaatkan sumber daya alam serta menikmati lingkungan yang bersih dan sehat. Keadilan intragenerasi dapat diterapkan baik secara nasional maupun internasional.⁴⁹

"Di tingkat nasional, pengelolaan sumber daya dilakukan dengan memberikan akses yang adil kepada sumber daya

⁴⁸ R. C. Bishop, *Endangered Species and Uncertainty: the Economics of a Sale Minimum Standard*. *Amerian Journal of Agricultural Economics*, dikutip dalam Andri G. Wibisana, "Elemen-elemen Pembangunan Berkelanjutan dan Penerapannya dalam Hukum Lingkungan", 2013 akan dipublikasikan dalam Jurnal Hukum dan Pembangunan (forthcoming), hlm 22

⁴⁹ N. H. T. Siahaan, *Op.Cit*, hlm. 149.

alam bersama, udara bersih, dan air bersih dalam konteks sumber daya air nasional dan laut teritorial. Hal ini juga mengarah pada perlunya pembatasan pemerintah terhadap penggunaan properti pribadi. Sementara itu, di tingkat internasional, keadilan intragenerasi mencakup penerapan alokasi yang adil dari sistem udara, perairan, dan sumber daya laut."⁵⁰

Ketika meninjau struktur kebijakan di tingkat nasional, misalnya terkait kehutanan, dapat dipahami bahwa dampak ekonomi dari kerusakan sumber daya hutan berkontribusi pada stabilitas ekonomi.⁵¹ Namun, meskipun berperan dalam menjaga ekonomi, penting untuk disadari bahwa tidak ada kemajuan ekonomi yang dapat dicapai di atas ekosistem yang rusak; oleh karena itu, diperlukan aturan hukum sebagai pelindung.

Menurut John Austin, hukum adalah seperangkat perintah, baik langsung maupun tidak langsung, dari pihak berwenang kepada warga masyarakatnya yang merupakan masyarakat politik yang independen. Bahwa otoritas yang dimiliki oleh pihak yang berkuasa adalah otoritas tertinggi.⁵²

Roscoe Pound memahami hukum dalam dua makna. Pertama, sebagai aturan umum yang membantu individu memahami perbuatan apa yang diperbolehkan dan tidak diperbolehkan. Kedua, sebagai jaminan hukum bagi setiap orang dari tindakan sewenang-wenang pemerintah; dengan adanya

⁵⁰ Irwansyah, et al, Op, Cit, hlm. 53.

⁵¹ Kestabilan ekonomi baik secara individu, skala rumah tangga, pengusaha kecil, pengusaha besar, serta ragam jenis pelaku ekonomi terlibat. Oleh karena itu tidak mudah menghentikan kegiatan pencurian kayu, dalam waktu yang sama melakukan pemihakan terhadap golongan pelaku ekonomi tertentu, misalnya ekonomi skala rumah tangga dan usaha kecil. Lihat, Ida Aju Pradnja Resosudarmo, Carol J. Pierce Colfer, 2003, *Ke Mana Harus Melangkah ? Masyarakat, Hutan, dan Perumusan Kebijakan di Indonesia* Yayasan Obor Indonesia, hlm. 180.

⁵² Achmad Ali, 2010, *Menguak Teori Hukum (Legal Theory) & Teori Peradilan (Judicialprudence) Termasuk Undang-Undang (Legisprudence) Volume I Pemahaman Awal*, Jakarta: Kencana Prenada Media Group, hlm. 56.

Hal tersebut sejalan dengan J.J.H Bruggink menjelaskan bahwa hukum yang dibuat orang-orang yang berwenang disebut hukum positif. Kepada para pengembang kewenangan hukum ini diberikan kewenangan (Tugas) untuk berdasarkan kesadaran hukum, mereka memberikan suatu bentuk yang positif berkepastian hukum. Lihat, Mr.J.J. H Bruggink, *Refleksi tentang Hukum (Pengertian-pengertian dasar dalam Teori Hukum)*, PT Citra Aditya Bakti, Bandung, 2015, hlm. 142.

aturan umum tersebut, individu dapat memahami apa saja yang dapat dibebankan atau dilakukan oleh negara kepada mereka.⁵³

Menurut Gustav Radbruch, hukum harus mengandung tiga nilai identitas, yaitu: Asas Kepastian Hukum (*Rechtmatigheid*), yang ditinjau dari sudut yuridis; Asas Keadilan Hukum (*Grechtigheid*), yang ditinjau dari sudut filosofis, di mana keadilan berarti kesamaan hak bagi semua orang di depan pengadilan; dan Asas Kemanfaatan Hukum (*Zweck Matigheid atau Doelmatigheid Utility*).⁵⁴

Terkait dengan hukum dan hubungannya dengan lingkungan, hukum lingkungan adalah hukum yang mengatur tatanan lingkungan. Hukum lingkungan berfungsi sebagai salah satu sarana penunjang (*supporting measure*) dalam pengelolaan lingkungan hidup.⁵⁵ Hukum lingkungan modern menetapkan ketentuan dan norma untuk mengatur tindakan manusia dengan tujuan melindungi lingkungan dari kerusakan dan penurunan kualitas, serta menjamin kelestariannya agar dapat digunakan secara berkelanjutan oleh generasi sekarang dan mendatang.⁵⁶

Hukum lingkungan harus mengakomodasi prinsip-prinsip ekologi dan menerapkannya dalam setiap peraturan di bidang lingkungan hidup.⁵⁷ Lingkungan hidup berbeda dari *Human*

⁵³ Peter Mahmud Marzuki, 2008, *Pengantar Ilmu Hukum*, Jakarta: Kencana Prenada Media Group, hlm. 137.

Asas kepastian hukum diperlukan dalam terciptanya peraturan perundang-undangan karena kepastian hukum merupakan prinsip utama dari berbagai macam prinsip-prinsip supremasi hukum "*The legal certainty as the superior principle of the system of formal principles of the rule of law justifies the legal validity of a defined group of values*", lihat Samudra Putra Indratanto, Nurainun, and Kristoforus Laga Kleden, 2020, *Asas Kepastian Hukum Dalam Implementasi Putusan Mahkamah Konstitusi Berbentuk Peraturan Lembaga Negara Dan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang*, Jurnal Ilmu Hukum 16, Nomor 1 hlm. 88–100

⁵⁴ Dwika, "Keadilan Dari Dimensi Sistem Hukum" <http://hukum.kompasiana.com>. (02/04/2011), diakses pada 22 November 2024.

Tujuan hukum yang mendekati realistik adalah kepastian hukum dan kemanfaatan hukum. Kaum Positivisme lebih menekankan pada kepastian hukum, sedangkan Kaum Fungsionalis mengutamakan kemanfaatan hukum, dan sekiranya dapat dikemukakan bahwa "*summum ius, summa injuria, summa lex, summa crux*" yang artinya adalah hukum yang keras dapat melukai, kecuali keadilan yang dapat menolongnya, dengan demikian kenatipun keadilan bukan merupakan tujuan hukum satu-satunya akan tetapi tujuan hukum yang paling substantif adalah keadilan. Lihat Dominikus Rato, *Filsafat Hukum Mencari: Memahami Dan Memahami Hukum*, Laksbang Pressindo, Yogyakarta, 2010, hlm 59.

⁵⁵ Munadjat Danusaputro, 1985. *Hukum Lingkungan, Buku I Umum*, Bandung: Bina Cipta, hlm. 113.

⁵⁶ *Ibid*, hlm. 89.

⁵⁷ Mochtar Kusumaatmaja, *Pengaturan Hukum Masalah Lingkungan Hidup Manusia; Beberapa Pikiran Dan Saran*, Bandung: Binacipta, hlm. 14.

environment;⁵⁸ lingkungan manusia merupakan kajian ilmu lingkungan dan objek pengaturan hukum lingkungan yang pada dasarnya adalah sosio-ekosistem, yaitu perpaduan antara sistem alam (ekosistem) dan sistem sosial (sosio-sistem).⁵⁹ Sosio-sistem adalah suatu jaringan hubungan antara manusia dengan teknologi, ilmu pengetahuan, ideologi, demografi, ekonomi, kesehatan, gizi, nilai-nilai, hukum, dan aspek lainnya.⁶⁰

G. Kerangka Pikir

Kerangka pikir atau kerangka teoritis (*teoritical framework*) yaitu kerangka dari peneliti yang bersifat teoritis mengenai masalah yang akan diteliti, yang menggambarkan hubungan antara konsep-konsep atau variabel-variabel yang akan diteliti. Kerangka pikir tersebut dilandasi oleh teori-teori yang sudah dijelaskan sebelumnya. Kerangka pikir menjelaskan mengenai hubungan antara judul, variabel penelitian dan indikator dari setiap variabel penelitian serta tujuan akhir penelitian.

Penelitian ini menggunakan tipe penelitian empiris, dengan pendekatan perundang-undangan, pendekatan konseptual dan pendekatan kasus. Dengan data penelitian dari hasil *reseacrh* dan literatur kepustakaan serta wawancara. Penelitian ini mengkaji kebijakan penambangan pasir laut di Indonesia, dengan fokus pada 2 (dua) variabel yaitu dampak kebijakan penambangan pasir laut terhadap lingkungan dan sosial-ekonomi masyarakat pesisir di

Sebagai subsistem atau bagian (komponen) dari subsistem hukum nasional Indonesia, hukum lingkungan Indonesia di dalamnya membentuk suatu system hukum lingkungan Indonesia mempunyai subsistem yang terdiri dari Hukum penataan lingkungan, Hukum acara lingkungan, Hukum perdata lingkungan, Hukum pidana lingkungan, Hukum lingkungan internasional, dalam Undang-Undang RI Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.

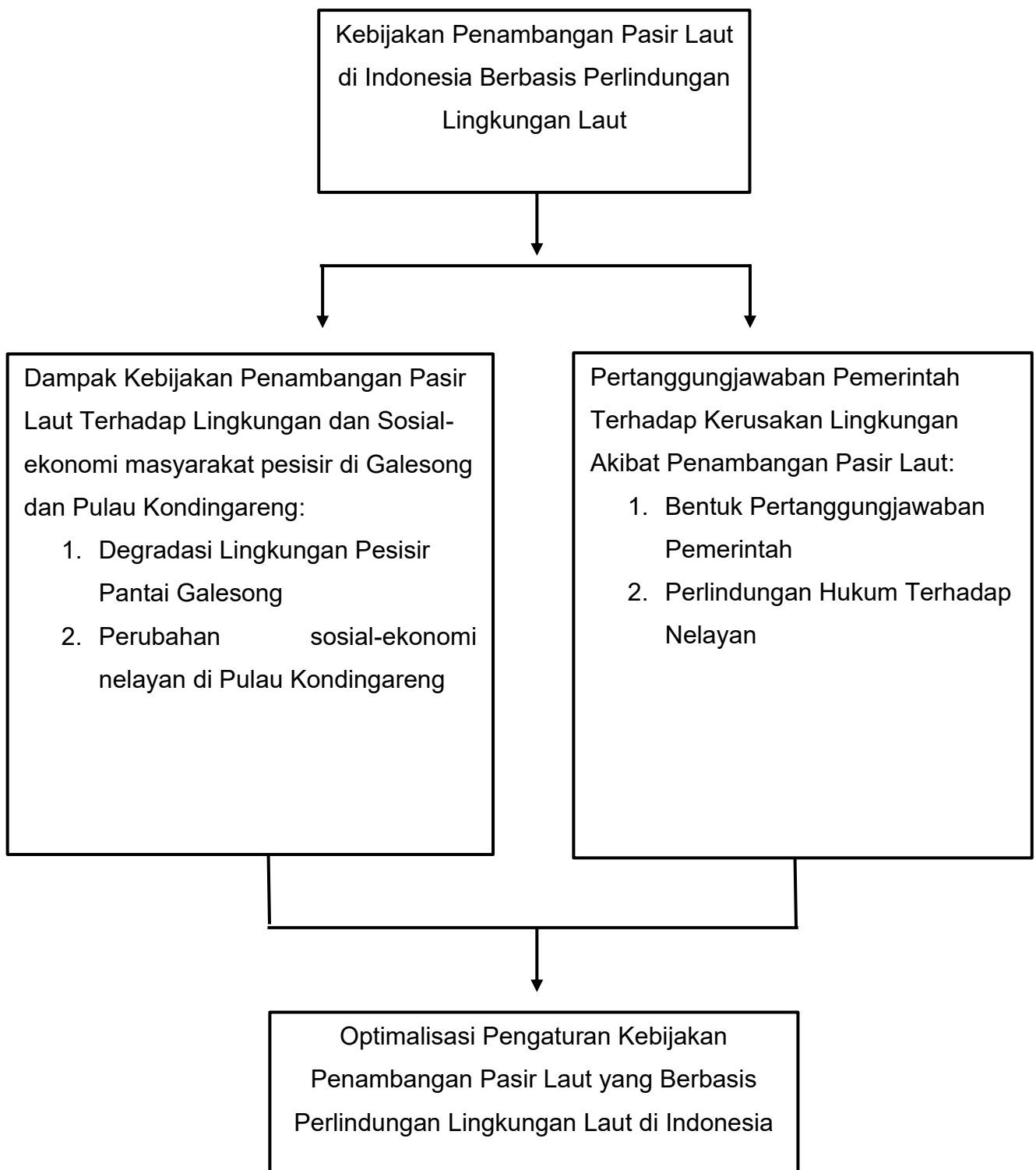
⁵⁸ Munadjat Danusaputro, *Op. Cit.* hlm. 62. Lebih cenderung membedakan pengertian istilah lingkungan hidup (*environment*) dengan istilah lingkungan hidup manusia (*human environment*), karena menurut pandangannya, istilah human environment mempunyai makna yang lebih sempit dari pada lingkungan hidup, di mana hewan dan bahkan tumbuh-tumbuhan juga mempunyai lingkungan hidup masing-masing. Menurut Munajat, istilah lingkungan hidup secara harfiah justru dapat diterjemahkan *life environment*.

⁵⁹ Yunus Wahid, 2018. *Pengantar Hukum Lingkungan*, Jakarta: Prendamedia Group, hlm. 22.

⁶⁰ Selengkapnya, lihat/baca pasal 1 butir UUPPLH (UU No. 32 Th. 2009) jo Pasal 1 butir UUPPLH (UU No. 23 Th. 1997) jo Pasal 1 butir 3 UULH (UU No. 4 Th. 1982) yang kesemuanya merupakan undang-undang di bidang lingkungan hidup pada eranya masing-masing

Galesong dan Pulau Kodingareng dan bentuk pertanggungjawaban pemerintah terhadap kerusakan lingkungan akibat penambangan pasir laut.

Bagan Kerangka Pikir



H. Definisi Operasional

Definisi operasional diasumsikan agar menghindari perbedaan penafsiran terkait definisi dari istilah yang digunakan dalam tulisan penelitian ini. Maka penulis akan mendeskripsikan variabel yang dianggap penting:

1. Kebijakan adalah sekumpulan panduan, regulasi atau landasan yang dirumuskan dan diterapkan oleh individu, organisasi, atau pemerintah dengan tujuan mencapai hasil tertentu.
2. Penambangan adalah proses pengambilan (ekstraksi) bahan galian yang bernilai ekonomis dari dalam bumi atau dari permukaan bumi untuk dimanfaatkan.
3. Pasir adalah material butiran halus atau pertikel-pertikel kecil yang terbentuk dari hasil pelapukan atau penghancuran.
4. Laut adalah perairan yang luas dan dalam yang mengelilingi daratan atau membatasi benua, dan menjadi bagian dari samudra.
5. Perlindungan adalah tindakan atau upaya yang dilakukan untuk menjaga, melindungi atau membela sesuatu dari bahaya, ancaman, atau kerusakan yang dapat merugikan.
6. Lingkungan merujuk pada segala sesuatu yang ada disekitar makhluk hidup.

BAB II METODE PENELITIAN

A. Tipe Penelitian

Tipe penelitian yang digunakan dalam penyusunan tesis ini adalah penelitian empiris. Penelitian hukum empiris adalah jenis penelitian hukum yang didukung dan dilengkapi dengan data primer, yaitu data yang diperoleh secara langsung dari masyarakat.⁶¹ Ciri utama dari penelitian empiris adalah keterlibatannya dalam pengumpulan data melalui berbagai teknik, seperti eksperimen, survei, wawancara atau observasi, yang semuanya dilakukan secara sistematis untuk memastikan keabsahan dan reliabilitas hasil penelitian.

B. Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian yang dilakukan dengan mempertimbangkan literatur bahan-bahan hukum dan bahan data yang dapat diakses pada penyusunan tesis *Kebijakan Penambangan Pasir Laut di Indonesia Berbasis Perlindungan Lingkungan Laut* yaitu di Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Sulawesi Selatan, Badan Pusat Statistik Provinsi Sulawesi Selatan, dan Walhi Sulawesi Selatan serta Pulau Kodingareng dan Pesisir Pantai Galesong.

C. Jenis dan Sumber Data

Adapun jenis dan sumber data dalam penelitian ini, diklasifikasi sebagai berikut:

1. Data primer yaitu data yang diperoleh secara langsung dari lapangan penelitian dengan wawancara kepada responden yang memiliki kompetensi dan relevan dengan topik masalah dalam penelitian.
2. Data Sekunder

⁶¹ Irwansyah, *Penelitian Hukum Pilihan Metode & Praktik Penulisan Artikel*, Op,Cit, hlm. 42-43

Adapun data sekunder yang dimaksudkan dalam penelitian adalah:

Bahan Hukum Primer merupakan bahan hukum yang bersifat autoritatif, artinya mempunyai otoritas. Bahan-bahan hukum primer terdiri dari perundang-undangan, catatan-catatan resmi atau risalah dalam pembuatan perundang-undangan dan putusan-putusan hakim.

Bahan hukum primer yang relevan dengan bakal penelitian ini antara lain:

- Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2014 tentang Kelautan
- Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup;
- Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2007 juncto Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil;
- Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang
- Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara
- Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2016 tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Nelayan, Pembudi Daya Ikan dan Petambak Garam
- Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Hasil Sedimentasi di Laut;
- Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2022 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Sulawesi Selatan;
- Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 2 Tahun 2019 tentang Rencana Zonasi Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil (RZWP3K).

- Peraturan Daerah Kabupaten Takalar Nomor 6 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Takalar Tahun 2012-2031

Bahan hukum Sekunder yaitu data yang diperoleh dari studi kepustakaan berupa semua publikasi tentang hukum yang bukan merupakan dokumen-dokumen resmi. Publikasi tentang hukum meliputi buku-buku teks, kamus-kamus hukum, jurnal-jurnal hukum, dan sumber lain dari media massa yang terpercaya.

D. Populasi dan Sampel

Populasi dalam penelitian ini mencakup seluruh pihak yang berada di empat lokasi utama penelitian dan memiliki peran atau keterkaitan dengan judul tesis. Adapun populasinya meliputi:

- a. Pegawai Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Sulawesi Selatan, khususnya Bidang Pengelolaan dan Penataan Ruang Laut, Pesisir dan Pulau-pulau Kecil;
- b. Pegawai Wahana Lingkungan Hidup Indonesia Sulawesi Selatan, khususnya kepala divisi hukum Walhi;
- c. Pegawai Badan Pusat Statistik, khususnya Agen Layanan Statistik;
- d. Masyarakat Kecamatan Galesong Utara, Galesong Kota dan Galesong Selatan, khususnya masyarakat Desa Palakkang, Desa Tamasaju, Desa Bonto Marannu, dan Desa Mangindara.

Adapun pengambilan sampel dilakukan secara *purposive* (*purposive sampling*), yaitu dipilih berdasarkan relevansi dan keterlibatan mereka. Adapun sampel dalam penelitian ini terdiri dari:

- a. 1 (satu) pegawai Dinas Kelautan dan Perikanan Sulawesi Selatan yaitu Ibu Dr. Hj. Siti Masniah Djabir,

- S.Pi., M.P. selaku Ketua Bidang Pengelolaan dan Penataan Ruang Laut, Pesisir dan Pulau-pulau Kecil
- b. 1 (satu) pegawai Badan Pusat Statistik, yaitu Bapak Oky, selaku petugas Agen Layanan Statistik (Gelatik).
 - c. 1 (satu) pegawai Wahana Lingkungan Hidup Indonesia Sulawesi Selatan, yaitu Bapak Efendi selaku Kepala Divisi Hukum Walhi
 - d. 4 (empat) orang warga masyarakat pesisir Kecamatan Galesong Utara, Galesong Kota, dan Galesong Selatan, Kabupaten Takalar, yaitu Bapak Juma, Ibu Ngintang, Bapak Rampu, dan Bapak Laja.

E. Teknik Pengumpulan Data

Dalam rangka pelaksanaan penelitian, pengumpulan data yang digunakan peneliti yaitu sebagai berikut:

1. Observasi

Menurut Sugiyono observasi merupakan teknik pengumpulan data yang mempunyai ciri yang spesifik bila dibandingkan dengan teknik yang lain. Observasi juga tidak terbatas pada orang, tetapi juga objek-objek alam yang lain. Observasi bertujuan untuk mendapatkan jawaban atas pertanyaan-pertanyaan yang mendasari dilakukannya penelitian yang dapat dilaksanakan dengan mengamati objek secara teliti.⁶² Observasi pada penelitian ini dilakukan dengan mengumpulkan data mengenai bagaimana dampak penambangan pasir laut terhadap lingkungan dan masyarakat pesisir.

2. Wawancara

Wawancara adalah teknik pengumpulan data yang melibatkan interaksi langsung antara peneliti dan

⁶² Rianto Adi, 2004. *Metodologi Penelitian Sosial dan Hukum*, Jakarta: Granit, hlm. 70.

responden, dimana peneliti mengajukan pertanyaan untuk menggali informasi mendalam terkait topik yang diteliti.⁶³ Dalam penelitian ini, wawancara dilakukan dengan tidak berstruktur, artinya pedoman wawancara hanya berupa garis besar saja.⁶⁴

F. Analisis Data

Data yang diperoleh baik berupa data primer, maupun data sekunder selanjutnya akan diolah dan dianalisis dengan menggunakan metode kualitatif untuk mendapatkan gambaran nyata dari fenomena yang ada yang selanjutnya akan disajikan secara deskriptif yang tidak hanya terbatas pada tahap pengumpulan data, tetapi juga mencakup analisa. Analisis data adalah upaya atau cara untuk mengolah data menjadi informasi sehingga karakteristik data tersebut bisa dipahami dan bermanfaat untuk solusi permasalahan , terutama masalah dengan penelitian. Penelitian ini dilakukan untuk mendeskripsikan data sehingga bisa dipahami, kemudian disajikan secara deskriptif yaitu menguraikan, menggambarkan, dan menjelaskan sesuai dengan permasalahan yang erat kaitannya dengan penelitian ini.

⁶³ Siti Romdona, *et. al.*, 2025, *Teknik Pengumpulan Data: Observasi, Wawancara dan Kuesioner*, Jurnal Ilmu Sosial Ekonomi dan Politik, Vol. 3 No. 1, Universitas Pelita Bangsa, Jawa Barat, hlm. 43

⁶⁴ Peter Mahmud Marzuki, 2015, *Penelitian Hukum Edisi Revisi*, Jakarta: Kencana Prenadamedia Group, hlm. 56.